

**EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR TAHUN 2017  
(Studi kasus : Desa Kotabaru seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)**

**Dede ilham  
20140520202**

Pembimbing 1 Dyah mutiarin, pembimbing II Ane Permatasari  
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Fisipol, Universitas Muhamadiah Yogyakarta  
Email : [Dedeilham42@gmail.com](mailto:Dedeilham42@gmail.com)

**ABSTRAK**

Desa Kotabaru Seberida merupakan pusat perekonomian di Kecamatan Keritang, tetapi hal tersebut tidak didukung oleh infrastruktur yang baik. Desa Kotabaru Seberida merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa (DD) terbesar di Kecamatan Keritang tahun 2017 seharusnya mampu untuk mengembangkan infrastruktur dan sumberdaya manusianya kearah yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2017. Penelitian mengambil studi kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan penerima anggaran Dana Desa terbesar di Kecamatan Keritang. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kotabaru Seberida. Serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif denganteknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida tahun 2017 dilakukan secara terpadu dengan gotong-royong. Kemudian Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida tahun 2017 menggunakan kemampuan dan Sumber Daya Manuisis (SDM) yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur terserap secara optimal. Namun Pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida sudah sesuai berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Pelaksana pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida adalah masyarakat Desa Kotabaru Seberida itu sendiri. Hasil dari pembangunan Desa Kotabaru Seberida telah sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Kendala pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dengan tingkat kesibukan yang tinggi yang enggan untuk ikut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah Desa Kotabaru Seberida adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida yang belum terlaksana pada tahun 2017 sebaiknya dilakukan pada tahun berikutnya. Pemerintah Desa Kotabaru Seberida harus dapat menyiasati pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida pada wilayah dengan tingkat kesibukan yang lebih tinggi yang tidak aktif berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Kata kunci: Evaluasi, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai daerah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Setiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Begitu juga dengan kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten ataupun kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukan bawahan dari provinsi maka bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur, Karena Kabupaten atau kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan kabupaten adalah gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya. Kecamatan juga memiliki struktur pemerintahan yang berada di bawah pemerintahan kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Begitu juga dengan desa, Desa memiliki structural pemerintahan yang dikepalai oleh kepala desa yang mengatur segala urusan masyarakat wilayah setempat.

Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 371 menyatakan bahwa dalam daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk desa yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Sebagai wilayah pemerintahan daerah, desa melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh daerah dengan beban anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 372 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyerahkan sebagian urusan pembangunan kepada desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Pembangunan desa yang diberikan kewenangan kepada pemerintah desa mencakup pembangunan fisik maupun non fisik yang dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, desa mempunyai hak dan

kewenangan lain sebagai akibat tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Yaitu hak atas pelaksanaan tugas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan di desa. Berbagai hak dan kewenangan ini menjadi segala sesuatu yang penting untuk di lakukan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan.

Desa merupakan wilayah yang masyarakatnya masih memegang teguh adat-istiadatnya, dan memiliki sifat sosial yang masih tinggi, serta hubungan antara masyarakatnya masih sangat erat, sehingga wajib diakui keberadaannya, hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk hubungan dengan desa juga terdapat di era Orde baru yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Namun sifatnya cenderung sentralistik-otokratis-korporatis, konsepsi desa dalam pengertian administrative pada masa itu ialah satuan ketatanegaraan yang terdiri atas wilayah tertentu, satuan masyarakat, dan satuan pemerintahan yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan.

Setelah berakhirnya era Orde baru tahun 1998 Indonesia masuk ke era Reformasi yang ditandai dengan bangkinya sistem demokrasi. Yang mana terciptalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei tahun 1999, tetapi hal tersebut belum mampu untuk mengubah tatanan pemerintahan yang lebih baik. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pengaturannya mengenai Desa belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hingga saat ini.

Oleh sebab itu untuk mengatasi segala persoalan yang terjadi di wilayah desa, pemerintah pada tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam rangka mengelolah pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Jumlah desa yang ada pada saat ini Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah desa/kelurahan di Indonesia adalah 82.030. Selain Dana Desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 bahwa, Desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi Dana Desa, bagian dari pada hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017, Buku Saku Dana Desa, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>)

Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 pasal 12 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyatakan bahwa, besaran anggaran

yang diturunkan bagi tiap-tiap wilayah desa itu berbeda-beda sesuai dengan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesilitan geografis yang dimiliki. Dalam perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Kedua, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut juga dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). RPJM-Desa dan RKP-Desa ditetapkan menjadi perencanaan desa dan satu-satunya dokumen perencanaan desa. Selain itu juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam perencanaan pembangunan desa, Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyusunannya, yang biasa disebut Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (MUSREMBANG Desa).

Dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat. Karena pembangunan desa di pedalaman sangat berbeda dengan pembangunan desa yang lebih dekat dengan perkotaan. Pembangunan yang dimaksud ialah pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana dalam bentuk fisik.

Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) terdiri dari 20 kecamatan. Dengan jumlah desa sebanyak 158 Desa. Dengan sekian banyaknya desa di Kabupaten Indragiri Hilir, masih banyak sekali desa yang kondisinya memprihatinkan jika di bandingkan dengan desa di daerah kota khususnya Infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta sarana prasarana seperti listrik, jaringan telepon, fasilitas perkantoran dan banyak lagi hal-hal yang masih tertinggal dengan daerah lain. Kecamatan Keritang memiliki Desa terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang

mana Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kabupaten ke 2 yang menerima DD terbesar di Provinsi Riau, dengan anggaran Rp 156.525.314.00.

Desa Kotabaru Seberida merupakan salah satu desa yang masih tertinggal dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana, khususnya infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir Kotabaru Seberida mengalami perkembangan pesat dari sektor ekonomi namun tidak diikuti oleh sektor infrastruktur dan sumber daya manusia. Desa Kotabaru Seberida juga merupakan pusat perekonomian di Kecamatan Keritang, tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasarana khususnya infrastruktur jalan. Pembangunan jalan penghubung antar Desa Kotabaru Seberida ke desa lain masih kurang diperhatikan.

Desa Kotabaru Seberida mempunyai luas wilayah panjang 8.000 Km dan lebar 6.000 Km, dengan jumlah jiwa sebanyak 8.546 jiwa. Desa Kotabaru Seberida juga termasuk desa yang menerima Dana Desa (DD) yang besar dibandingkan dengan Desa-desa yang lain. Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat tersebut akan digunakan untuk pembangunan Desa Kotabaru Seberida tahun 2017.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengalokasian Dana Desa terbagi menjadi dua, yaitu sebesar 70% dan 30%. Dana Desa sebesar 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan 30% -nya lagi digunakan untuk belanja perangkat Desa serta membiayai kegiatan operasional perangkat Desa. Terlepas dari anggaran Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Desa, kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru

Seberida, yang mana seharusnya masyarakat yang tinggal di pedesaan memiliki sifat yang kental akan jiwa ke gotong-royongannya. Seharusnya gotong royong merupakan gerakan sosial yang selalu melekat dengan masyarakat pedesaan. Namun pada kenyataannya masyarakat Desa Kotabaru Seberida masih kurang berpartisipasi dan kurang aktif terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Juga kurangnya perhatian Pemerintah Desa terhadap masyarakat mengenai sosialisasi tentang Dana Desa yang di berikan langsung oleh Pemerintah Pusat.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini, karena Desa Kotabaru Seberida merupakan pusat perekonomian Kecamatan Keritang, tetapi hal itu tidak di dukung oleh infrastruktur yang baik. Dimana Desa Kotabaru Seberida merupakan salah satu Desa yang menerima Dana Desa (DD) terbesar di Kecamatan Keritang tahun 2017 seharusnya mampu untuk mengembangkan infrastruktur dan sumber daya manusianya ke arah yang lebih baik. Tujuan dari peneliti adalah melakukan evaluasi pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2017 untuk menilai hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kotabaru Seberida guna meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur.

Penilaian kinerja ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui realisasi pembangunan infrastruktur dalam bentuk fisik. Agar hal-hal dalam pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan dan jembatan di Desa Kotabaru Seberida dapat juga diketahui oleh masyarakat. Karena peneliti merasa bahwa transparansi juga penting untuk dilakukan karena hal tersebut berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Transparansi juga nantinya dapat membuat masyarakat memahami serta mengevaluasi, agar terciptanya

pembangunan yang lebih baik. Menurut Lehman dan Mehrens, evaluasi adalah sebuah proses untuk merencanakan, mendapatkan, serta menyediakan informasi yang diperlukan dalam membuat alternatif yang dapat dijadikan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan (Purwanto, 2001) Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa (DD) Untuk Pembangunan Infrastruktur.

## **B METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif menggambarkan objek yang akan di teliti mengenai Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017, penelitian ini dilakukan di Desa Kotabaru Seberida, kec. Keritang, Kab, Indragiri Hilir. Sumber data yaitu data primer dan skunder, data primer yakni melalui wawancara dengan nara sumber yang bisa memberi informasi mengenai penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa Kotabaru Seberida. Data skunder yakni melalui dekumen-dokumen yang bisa digunakan dalam penelitian ini yaitu RPJMDes, RKPDes, Data Evaluasi Tahunan Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017. Teknik analisis data yakni dengan observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustakan dan penelusuran online. Teknis analisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan.

## **C Kerangka Teori**

Teori pada dasarnya adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah (Meleong, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep penelitian, yang selanjutnya akan dibahas atau dikaji, dan dianalisa permasalahannya dengan kerangka pemikiran agar didapatkan pemecahannya atau masalah yang dihadapi.

## 1. Evaluasi

Qomari menyatakan, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti “penilaian atau penafsiran” (Qomari, 2008). Istilah evaluasi sebenarnya dapat dikatakan masih relatif baru. Rice, tokoh yang dianggap sebagai pemula kegiatan evaluasi di Amerika Serikat pada awal abad ini, belum menggunakan istilah evaluasi, meskipun pekerjaannya dapat dikategorikan sebagai pekerjaan evaluasi. Tyler baru mempergunakan istilah evaluasi dalam buku kecilnya yang terkenal berjudul *Basic Principles of Curriculum and Instruction* yang ditulis pada 1949.

Menurut Soemalis, Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui Kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap sesuatu obyek. Menurut Siagian dalam Mulyadi mendefinisikan evaluasi adalah sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Hanafi dan Guntur dalam Wahyu menyatakan bahwa evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Menurut Wirawan, evaluasi adalah proses pengumpulan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan evaluasinya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Wirawan membagi jenis evaluasi menjadi 3 (Wahyu, 2008), yaitu:

### A Evaluasi Menurut Objek

- 1) Evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menilai kebijakan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan.
- 2) Evaluasi program, yaitu sebuah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.
- 3) Evaluasi proyek yaitu cara untuk mengukur kinerja dan manfaat suatu proyek.
- 4) Evaluasi material, merupakan unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek. Keperluan tersebut berupa sejumlah material atau produk-produk tertentu. Di dalam evaluasi material ini, setiap kebutuhan program atau proyek menetapkan standar atau kriteria untuk materialnya, sehingga material dievaluasi dengan standar atau kriteria tersebut.
- 5) Evaluasi sumber daya manusia, yaitu evaluasi yang diberikan kepada pegawai yang bertujuan untuk merekrut dan menilai kinerja pegawai.

### B Evaluasi Menurut Fokus

- 1) Asesmen kebutuhan adalah mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh organisasi atau masyarakat. Terdapat enam pendekatan dalam asesmen kebutuhan (Wahyu, 2008), yaitu:
  - a) Mengumpulkan data statistik sekunder yang sudah ada
  - b) Pendekatan survey
  - c) Forum masyarakat
  - d) Wawancara kelompok fokus (*focus group*)
  - e) Pendekatan informan kunci (*key informan*)
  - f) Analisis isi (*content analysis*).

- 2) Evaluasi proses pembangunan, berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. Evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-faktor yang dinilai antara lain: layanan dari program, pelaksanaan layanan, pemangku kepentingan yang dilayani, sumber-sumber yang digunakan, pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana, dan kinerja pelaksanaan program.
- 3) Evaluasi Keluaran yaitu mengukur dan menilai keluaran, akibat atau pengaruh dari program. Data yang dipilih antara lain:
  - a) Hasil atau keluaran program.
  - b) Jumlah dan jenis orang yang dilayani
  - c) Pengaruh atau akibat dari program
  - d) Identifikasi keberlangsungan program.

### C Evaluasi Menurut Tujuan

Evaluasi menurut tujuan yaitu mengukur pengaruh program pembangunan terhadap masyarakat, menilai apakah program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengukur apakah pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan standar, mengidentifikasi dan menemukan program pembangunan yang berjalan atau tidak, perkembangan program pembangunan, memenuhi ketentuan Undang-Undang, akreditasi program, mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*, mengambil keputusan mengenai program pembangunan, *accountabilitas*, memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program pembangunan, memperkuat posisi politik, dan mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi.

*Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results* menerangkan jenis evaluasi berdasarkan waktu dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Evaluasi ex-ante adalah penilaian terhadap kemungkinan pengaruh yang terjadi di masa depan.
  - b. Evaluasi midterm adalah tipe dari evaluasi formatif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pada saat fase implementasi dari program atau kegiatan
  - c. Evaluasi final or terminal merupakan tipe dari evaluasi sumatif karena dilakukan menjelang akhir dari fase pelaksanaan kegiatan atau program.
  - d. Evaluasi ex-post, yaitu evaluasi yang dilakukan ketika program atau kegiatan telah selesai dilakukan, bahkan biasanya dilakukan setelah 2 tahun atau lebih program atau kegiatan tersebut selesai.

Evaluasi sistem analisis atau sering disebut Management Evaluation Model. Setiap program mempunyai tujuan program, yaitu apa yang akan dicapai dengan dirancang dan dilaksanakan. Dalam program sosial tujuan program adalah menciptakan perubahan sosial dengan melakukan intervensi sosial. Indikator dari evaluasi ini menjadi parameter dan dasar penilaian pelaksanaan kegiatan Pengkajian ulang akan dilakukan terhadap kegiatan yang tidak memenuhi indikator-indikator tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan model evaluasi sistem analisis untuk menganalisis indikator suatu pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- a. Evaluasi masukan (input evaluation). Yaitu mengevaluasi masukan rencana program terdahulu untuk dijadikan program yang akan dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menganalisis dan menilai kecukupan kuantitas dan kualitas masukan yang diperlukan untuk melaksanakan program.
- b. Evaluasi proses (process evaluation). Evaluasi proses memfokuskan pada pelaksanaan program dan menyediakan informasi mengenai kemungkinan program diperbaiki.
- c. Evaluasi keluaran (output evaluation). Evaluasi keluaran mengukur dan menilai keluaran dari pada program, yaitu produk yang dihasilkan program. Berapa banyak dan berapa baik produk dari program.

d. Evaluasi akibat (outcome evaluation). Evaluasi akibat mengukur apakah masyarakat yang mendapatkan layanan program berubah menjadi lebih baik (Wirawan, 2012)

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Manfaat melaksanakan evaluasi antara lain yaitu dapat mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial untuk menyelesaikan masalah, situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat. Kemudian menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mengukur kesesuaian pelaksanaan program dengan standar yang sesuai. Evaluasi program juga dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang berjalan dan tidak berjalan. Dan yang manfaat terakhir yaitu mengambil keputusan mengenai program.

Jika evaluasi suatu program menunjukkan berhasil malakukan perubahan dalam masyarakat dengan mencapai tujuannya, maka program akan dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain. Jika ternyata program buruk dan kurang bermanfaat bagi masyarakat, maka program harus dihentikan.

## PEMBAHASAN

### A. Pembangunan Desa Kotabaru Seberida

#### 1. Pembangunan Desa Secara Terpadu

Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida pada tahun anggaran 2017 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa kabupaten indragiri hilir tahun anggaran 2017 bahwa anggaran Dana Desa

untuk setiap desa tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 812.912.000.00. Dana Desa tersebut tidak langsung diterima 100% oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida, melainkan secara bertahap (2 tahap). Adapun tahapan dalam penerimaan Anggaran Dana Desa Kotabaru Seberida yaitu:

**Tabel**

**Tahapan dalam penerimaan Anggaran Dana Desa Kotabaru Seberida**

No	Tahap Ke	Besaran (%)	Besaran (Rp)
1	Tahap ke - 1	60%	487.747.000.00
2	Tahap ke - 2	40%	325.165.000.00
Jumlah		100%	812.912.000.00

(Sumber: Arsip APBDes Pemerintah Desa Kotabaru Seberida tahun 2017)

Dana Desa sebesar Rp. 812.912.000.00- tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengalokasian Dana Desa terbagi menjadi dua, yaitu sebesar 70% dan 30%. Alokasi Dana Desa sebesar 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta 30% digunakan untuk belanja perangkat Desa dan kegiatan operasional perangkat Desa.

Tarmizi Yusuf dalam wawancara 4 agustus 2018 menyatakan bahwa: "Peran masyarakat dalam suatu pembangunan infrastruktur Desa adalah sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari pembangunan tersebut".

Pembangunan Desa yang difokuskan pada bidang infrastruktur melibatkan masyarakat di dalam pembangunannya,



masyarakat sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang dikatakan oleh Tarmizi Yusuf selaku Kepala Desa Kotabaru Seberida. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Desa Kotabaru Seberida harus benar-benar fokus dalam segala aspek Pembangunan Infrastruktur Desa Kotabaru Seberida agar terciptanya semangat gotong-royong menuju terwujudnya masyarakat mandiri dan produktif.

Pembangunan secara gotong-royong adalah pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok RT atau kelompok Dusun yang ada di Desa Kotabaru Seberida. Mengingat pengalokasian Dana Desa harus digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Desa melalui pembangunan, maka semangat gotong-royong selalu ditunjukkan oleh masyarakat Desa Kotabaru Seberida dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida tahun 2017

Pembangunan infrastruktur secara gotong-royong merupakan sebuah prinsip pembangunan yang ada pada masyarakat pedesaan karena, masyarakat Desa masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong-royong. Pembangunan secara gotong-royong secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas hubungan antar masyarakat di sebuah rukun tetangga (RT) dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida pada tahun 2017 dilakukan secara terpadu pada tingkat Dusun ataupun rukun tetangga, dan dilakukan secara gotong-royong.

Pembangunan infrastruktur secara terpadu di Desa Kotabaru Seberida adalah pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida secara bersamaan dan dilakukan secara serentak di sebuah rukun tetangga maupun Dusun. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara serentak bertujuan agar pembangunan dapat

berjalan dengan waktu yang sama, sehingga Pemerintah Desa Kotabaru Seberida dapat dengan mudah melakukan monitoring dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan hasil dari sebuah pembangunan infrastruktur tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang menggunakannya.

Pembangunan secara serentak sengaja dilakukan agar tidak terjadi penutupan akses fasilitas publik yang mengganggu kegiatan dari masyarakat Desa Kotabaru Seberida. Selain itu tujuan dari pembangunan infrastruktur secara terpadu dengan gotong-royong untuk pengefektifan dan pengefisiensi biaya. Mengingat pembangunan Desa Kotabaru Seberida terbagi atas beberapa titik pembangunan yang berbeda setiap wilayahnya, baik itu wilayah Rukun Tetangga ataupun wilayah Dusun. Hal tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah Desa Kotabaru Seberida dalam membagi Dana Desa, sehingga menganjurkan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur secara gotong-royong. Adapun jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida pada tahun 2017 adalah:

**Tabel**  
**Jenis Kegiatan Pembangunan**  
**Infrastruktur Desa Kotabaru Seberida**  
**Tahun 2017**

No	Kegiatan	Lokasi
1	Pembangunan Gorong-gorong Unit 1	Dusun Pelita RT 01
2	Pembangunan Gorong-gorong Unit 1	Dusun Pelita RT 03
3	Rabat Beton Jalan	Dusun Takwa RT 05
4	Rabat Beton Jalan	Dusun Teladan RT 02

5	Rabat Beton Jalan	Dusun Belimbing RT 06
6	Rabat Beton Jalan	Dusun Sepakat RT 02
7	Rabat Beton Jalan	Dusun Duku RT 04
8	Rabat Beton Jalan	Dusun Pelita RT 02
9	Pembangunan Jembatan	Dusun Duku RT 03

(Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Desa Kotabaru Seberida tahun 2017)

Dari uraian tabel di atas titik lokasi pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Kotabaru Seberida, dapat diketahui beberapa lokasi dan jenis pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017. Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur setiap Dusun maupun RT mencakup pembelian bahan bangunan yang digunakan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kotabaru Seberida mendapatkan monitoring oleh penyelenggara pembangunan infrastruktur Desa. Monitoring pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk memantau pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung. Selain itu, monitoring bertujuan untuk melihat tenaga kerja yang digunakan oleh sebuah Rukun Tetangga (RT) atau Dusun dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau tidak.

## 2. Pembangunan Sebagai Suatu Proses, Metode, Program dan Sebagai Gerakan.

Pembangunan sebagai metode merupakan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan dari masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan

kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat Desa Kotabaru Seberida dalam melakukan pembangunan infrastruktur meletakkan kemampuan yang dimilikinya untuk melaksanakan pembangunan Desa. Kemampuan masyarakat Desa Kotabaru Seberida diawali dengan penyusunan kebutuhan pembangunan yang diperlukan, dan dilanjutkan dengan pelaksana pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa. Kemampuan masyarakat dalam menyusun kebutuhan pembangunan atau rencana pembangunan dilakukan untuk menentukan besaran anggaran yang akan digunakan dalam sebuah pembangunan tersebut, sehingga dalam hal perencanaan ini membutuhkan perencanaan yang benar-benar matang.

Besaran volume pembangunan menentukan besarnya anggaran dana yang dibutuhkan dalam sebuah pembangunan infrastruktur. Anggaran dana yang telah disusun oleh masyarakat dapat memperkirakan target pekerjaan yang akan diselesaikan dalam sebuah pembangunan sekaligus dapat memperkirakan dana yang dibutuhkan dalam sebuah pembangunan. Dalam penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pembangunan, masyarakat harus menyusun dokumen tersebut dengan perencanaan yang matang, hal ini membutuhkan kemampuan yang baik dari masyarakat dalam hal penyusunan dokumen perencanaan.

Robi Candra dalam wawancara 8 Agustus 2018 menuturkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan anggaran dana yang diperoleh dari Anggaran Dana Desa. Penyusunan dokumen perencanaan ini dibuat berdasarkan

kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk menyusun kebutuhan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga nantinya pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida tentunya tidak lepas dari peran masyarakat, dimana masyarakat adalah pelaksana utama dari sebuah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Desa Kotabaru Seberida mendasarkan pembangunan atas dasar kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan pekerja utama dari sebuah pembangunan adalah masyarakat Desa itu sendiri.

**Tabel 3. 3**

**Jumlah Penduduk Pelaksana Pembangunan Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017**

No	Dusun	Laki-laki	Jenis Pembangunan
1	Dusun Pelita	639	Pembangunan Gorong-gorong 2 unit dan Rabat Beton Jalan
2	Dusun Duku	381	Rabat Beton Jalan dan Pembangunan Jembatan
3	Dusun Taqwa	511	Rabat Beton Jalan
4	Dusun Teladan	291	Rabat Beton Jalan
5	Dusun Belimbing	572	Rabat Beton Jalan

6	Dusun Sepakat	457	Rabat Beton Jalan
---	---------------	-----	-------------------

(Sumber: Profil Desa dan Monografi Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017)

Kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kotabaru Seberida tidak lepas dari masyarakat sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur, dimana pelaksana pembangunan infrastruktur terdiri dari warga Desa Kotabaru Seberida yang berjenis kelamin laki-laki yang dianggap mampu untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Masyarakat Desa Kotabaru Seberida yang memiliki 10 Dusun serta memiliki kemampuan dan sumber daya manusia yang dapat dikatakan beragam dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Desa Kotabaru Seberida selalu memperhatikan kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki di setiap wilayah RT ataupun Dusun.

**Tabel 3. 4**

**Struktur Usia Pelaksana Pembangunan Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017**

No	Struktur Usia (Umur)	Laki-laki
1	Remaja (15-25) Tahun	1.064
2	Dewasa (25-50) Tahun	1.422
3	Tua (50-59) Tahun	514
TOTAL		3.000

(Sumber: Profil Desa dan Monografi Desa Kotabaru Seberida tahun 2017)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa usia produktif (remaja-tua) merupakan pelaksana pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida mencapai 3.000 jiwa. Jumlah usia produktif pelaksana pembangunan tersebut tentunya terbagi atas masing-masing wilayah Dusun, sehingga Dusun memperkirakan dengan sendirinya berapa banyak usia produktif yang

dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur. Usia produktif sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur mempunyai kemampuan tenaga dan sumber daya manusia yang baik dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida, sehingga pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida sesuai dengan kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki pada wilayah RT ataupun Dusun masing-masing.

Pembangunan infrastruktur atas dasar kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat dapat menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi pada masyarakat tersebut. Kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kinerja masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Kinerja masyarakat dalam melaksanakan pembangunan secara gotong-royong sangat memperhatikan kemampuan dan sumber daya manusia dari suatu kelompok masyarakat itu sendiri.

### 3. Sasaran Pembangunan Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017

Pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, selain itu pembangunan Desa Kotabaru Seberida bertujuan sebagai pemerataan pembangunan infrastruktur di tingkat Desa, karena kemajuan pembangunan di tingkat Desa adalah sebuah tolak ukur kemajuan Negara. Masyarakat dengan tingkat pembangunan Desa yang tinggi merupakan masyarakat dengan Pemerintahan Desa yang mempunyai orientasi kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur yang baik untuk meratakan pembangunan infrastrukturnya. Hal ini adalah cara yang digunakan oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan infrastruktur yang bertujuan memudahkan

masyarakat dalam mengakses seluruh kebutuhan mereka. Keberhasilan pembangunan infrastruktur secara merata yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kotabaru Seberida di wilayahnya menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kotabaru Seberida mampu menggunakan Dana Desa yang diterima dari APBN. Sehingga hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Desa Kotabaru Seberida.

Pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida pada tahun 2017 dilaksanakan secara 2 tahap, yaitu pada bulan April dan Oktober. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara 2 tahap karena penyesuaian penerimaan Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida, mengingat bahwa Anggaran Dana Desa dibagi menjadi 2 tahap. Dana yang diterima pada setiap pembangunan dititik lokasi pembangunan berbeda-beda, sesuai dengan besaran dan volume pembangunan yang akan dilaksanakan pada setiap titik pembangunannya. Selain itu, pembangunan pada Desa Kotabaru Seberida dilakukan secara serentak pada setiap tahap pembangunan infrastruktur. Adapun jenis pembangunan infrastruktur dan rincian anggaran dananya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

#### **Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian	Anggaran
1	Rabat Beton dan Pembangunan Jembatan	Rp. 603.153.000
2	Pembangunan Gorong-gorong	Rp. 48.730.000
Jumlah		Rp. 651.883.000

(Sumber: Arsip APBDes Pemerintah Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017)

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jenis pembangunan dan Anggaran Dana Desa untuk sebuah pembangunan. Jenis pembangunan infrastruktur dan Anggaran Dana Desa tersebut tentunya tidak digunakan pada satu titik pembangunan saja, melainkan pada titik lokasi yang berbeda pada setiap wilayah Dusun yang ada di Desa Kotabaru Seberida. Kesamaan jenis pembangunan yang ada dikarenakan oleh fasilitas yang ada di wilayah tingkat Dusun ataupun Rukun Tetangga (RT) kurang memadai dan bahkan tidak memadai, sehingga perlu dilakukan pembangunan infrastruktur. Jenis pembangunan ini tentunya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Desa Kotabaru Seberida sendiri.

Pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida tahun 2017 didominasi untuk pembangunan jalan desa dengan anggaran Rp. 603.153.000,-, pembangunan jalan tersebut terbagi di beberapa Dusun dan Rukun Tetangga (RT). Pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di beberapa Dusun tersebut telah ditentukan volume dan panjang jalan yang akan realisasikan, sehingga anggaran untuk pembangunan jalan desa dari Pemerintah Desa dapat ditetapkan. Pembangunan Infrastruktur jalan yang dilaksanakan tersebut tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut, tentunya dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Pembangunan yang menjadi prioritas pada Desa Kotabaru Seberida selanjutnya adalah pembangunan gorong-gorong, dengan anggaran sebesar Rp. 48.730.000,-, pembangunan gorong-gorong ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, pembangunan ini tidak terfokus pada satu

titik saja, melainkan pada berbagai titik yang ada di wilayah Desa Kotabaru Seberida. Pembangunan gorong-gorong pada wilayah Dusun tersebut berfungsi sebagai tempat jalannya air.

Sasaran pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida yang untuk meratakan pembangunan di setiap Rukun Tetangga (RT) atau Dusun mempunyai jenis pembangunan yang sama pada wilayah yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan penerimaan Dana Desa 2017 dari APBN. Jenis pembangunan infrastruktur pada setiap RT atau Dusun yang satu dengan yang lainnya memiliki persamaan karena pada RT atau Dusun tersebut mempunyai kebutuhan pembangunan yang sama, mengingat Desa Kotabaru Seberida terbagi atas kondisi dan keadaan wilayah yang hampir mempunyai kesamaan. Persamaan jenis pembangunan infrastruktur memudahkan Pemerintah Desa Kotabaru Seberida dalam membentuk prioritas pembangunan yang dilakukan pada tahun 2017, dimana prioritas pembangunan ini adalah pembangunan yang diutamakan, sebab rincian dari sebuah pembangunan infrastruktur memiliki kesamaan. Adapun jenis dan lokasi pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**

**Jenis Pembangunan, Lokasi, Volume, dan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Volume</b>	<b>Anggaran Dana</b>
1	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun Pelita RT 01	1 Unit	Rp. 24.365.000
2	Pembangunan	Dusun Pelita RT 03	1 Unit	Rp. 24.365.000

	Gorong-gorong			
3	Rabat Beton Jalan	Dusun Taqwa RT 05	4 x 150 m	Rp. 148.270.000
4	Rabat Beton Jalan	Dusun Teladan RT 02	2 x 100 m	Rp. 108.425.000
5	Rabat Beton Jalan	Dusun Belimbing RT 06	2 x 70 m	Rp. 80.742.000
6	Rabat Beton Jalan	Dusun Sepakat RT 02	2 x 150 m	Rp. 122.350.000
7	Rabat Beton Jalan	Dusun Duku RT 04	3 x 40 m	Rp. 75.165.000
8	Rabat Beton Jalan	Dusun Pelita RT 02	2 x 50 m	Rp. 35.420.000
9	Pembangunan Jembatan	Dusun Duku RT 03	2 x 15 m	Rp. 32.781.000

(Sumber: Dokumen Data Kegiatan Pembangunan Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pemabangunan yang paling dominan adalah pembangunan jalan Desa, dan pembangunan gorong-gorong. Pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kotabaru Seberida, mengingat jalan antar RT dan antar Dusun adalah jalan yang berupa tanah, sehingga jika musim penghujan tiba, jalan tersebut menjadi tidak layak untuk digunakan karena tergenang oleh air serta licin.

Yulisma dalam wawancara 8 Agustus 2018 mengatakan bahwa pembangunan pada tahun 2017

dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat, sehingga nantinya pembangunan yang ada di Desa Kotabaru Seberida dapat berkelanjutan dan merata pada setiap Dusun bahkan Rukun Tetangga (RT). Selain itu Yulisma dalam wawancaranya pada 8 Agustus 2018 juga menuturkan bahwa pembangunan pada tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan volume pembangunan yang berbeda, sesuai dengan kondisi wilayah yang akan dilakukan pembangunan.

## B. Evaluasi Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Kotabaru Seberida tahun 2017

### 1. Asesmen Kebutuhan

Asesmen kebutuhan (need assessment) bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan serta diinginkan oleh organisasi atau masyarakat. Asesmen kebutuhan merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat sebelum melakukan pembangunan, cara yang digunakan dalam asesmen kebutuhan tersebut adalah melihat kondisi atau keadaan wilayah masyarakat yang menginginkan pembangunan, kondisi dan keadaan wilayah masyarakat itulah yang nantinya akan menjadi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Asesmen kebutuhan ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Pengukuran kebutuhan masyarakat melalui mendasarkan kondisi dan keadaan wilayah masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan, jika pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan wilayahnya, maka

pembangunan yang dilakukan dapat tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.

Pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida sangat penting untuk dilakukan atau dilaksanakan, mengingat Desa Kotabaru Seberida merupakan salah satu desa yang menjadi lumbung pangan bagi Kabupaten Indragiri Hilir serta menjadi icon seseorang dalam menilai kesejahteraan dan kemajuan sebuah Desa dan Kabupaten. Desa Kotabaru Seberida mempunyai wilayah dengan jenis wilayah yang berbeda-beda, dimulai dengan wilayah yang banyak penduduk, dan wilayah dengan penduduknya yang sedikit. Hal ini tentunya mempengaruhi pembangunan yang ada di Desa Kotabaru Seberida, wilayah dengan penduduk yang banyak akan sangat cepat menentukan kebutuhan pembangunan di wilayahnya, sedangkan pada wilayah yang memiliki penduduk sedikit lebih lama menentukan kebutuhan pada wilayahnya.

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kotabaru Seberida menggunakan Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa dari transfer APBD Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk pemerataan pembangunan sesuai dengan tujuan Dana Desa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Keberadaan infrastruktur di Desa Kotabaru Seberida sangat dibutuhkan oleh masyarakat, infrastruktur selalu digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, mulai dari pembangunan jalan desa hingga gorong-gorong. Pembangunan yang dominan di Desa Kotabaru Seberida adalah pembangunan jalan desa, hal ini dikarenakan wilayah Desa Kotabaru Seberida adalah wilayah dengan jalan tanah atau jalan sertu. Jalan tanah atau jalan sertu adalah jalan yang menghubungkan antar Dusun serta RT satu dengan yang lainnya. Infrastruktur jalan desa

di Desa Kotabaru Seberida tentunya membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, jika jalan desa dirasakan sulit digunakan, maka masyarakat dapat melakukan perbaikan jalan desa melalui pembangunan infrastruktur melalui pemerintah Desa Kotabaru Seberida.

Pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida dimulai dengan melihat kondisi wilayah masyarakat pada masing-masing Dusun dan RT, kondisi serta keadaan wilayah yang akan menjadi penentu kebutuhan pembangunan yang akan dilaksanakan disetiap Dusun atau RT. Kondisi dan keadaan wilayah yang ada pada masing-masing Rukun Tetangga nantinya akan membentuk kebutuhan pembangunan pada setiap Rukun Tetangga (RT). Hal ini sangat diperlukan karena yang memahami dan membutuhkan serta memerlukan pembangunan adalah masyarakat itu sendiri.

Pembangunan Infrastruktur yang ada di Desa Kotabaru Seberida melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat yang ada di tingkatan Rukun Tetangga (RT), Dusun, hingga seluruh masyarakat Desa Kotabaru Seberida yang mendapatkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017. Masyarakat yang ada pada cakupan Rukun Tetangga (RT) di berikan wewenang untuk menyusun target pembangunan, yang dilaksanakan pada Musrembang RT yang kemudian di serahkan ketingkatan Dusun. Penyusunan pembangunan tersebut tidak hanya di lakukan di tingkatan Rukun Tetangga (RT). Setelah Data Pembangunan tersebut diserahkan ketingkatan Dusun, Rapat ke II di lakukan kembali melalui Musrembang Dusun yang kemudian hasilnya di serahkan ke pada Pemerintah Desa Kotabaru Seberida. Barulah nantinya Pemerintah Desa Kotabaru Seberida melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANG

DESA) yang diikuti oleh seluruh perwakilan Masyarakat Desa Kotabaru Seberida.

Desa Kotabaru Seberida dengan wilayah yang luas dan memiliki kontur wilayah serta lapisan masyarakat yang berbeda-beda tentunya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida diberikan langsung kepada para kepala Dusun. Peran kepala Dusun dalam pembangunan infrastruktur tersebut sangat penting, sebab keberadaan kepala Dusun paling dekat dengan masyarakat, mengingat Desa Kotabaru Seberida masih menggunakan Rukun Tetangga (RT) dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala Dusun ditugaskan untuk menyaring pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di wilayahnya. Dalam hal ini, kepala Dusun diminta untuk menyaring informasi mengenai kondisi serta keadaan masyarakat yang berada di wilayahnya melalui ketua Rukun Tetangga (RT), mengingat Dusun yang berada di Desa Kotabaru Seberida terdiri atas beberapa Rukun Tetangga (RT) yang masing-masing Rukun Tetangga (RT) memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berbeda-beda.

Garis koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Desa, Kepala Dusun serta Kepala Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Kotabaru Seberida membentuk suatu komunikasi yang baik antar pemerintah Desa dan masyarakat yang berada di wilayah Desa Kotabaru Seberida. Koordinasi yang baik secara tidak langsung menimbulkan komunikasi yang baik juga, sehingga dengan adanya koordinasi antar Pemerintah Desa, Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga (RT) maka kondisi serta keadaan masyarakat yang ada dapat dijadikan dasar dalam pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida tahun 2017. Pembangunan

infrastruktur yang memperhatikan kondisi serta keadaan di wilayah setempat menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.

Supatman dalam wawancara 10 Agustus 2018 mengatakan bahwa: “Pembangunan Infrastruktur yang ada di Desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang ada pada cakupan RT diberikan kewenangan menyusun target pembangunan yang akan dilaksanakan dan menyerahkannya kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Dusun. Target pemabangunan yang disusun oleh setiap RT tidak semuanya diajukan ke Pemerintah Desa, melainkan disortir untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan terlebih dahulu, pembangunan lainnya yang belum terlaksana dapat dijadikan prioritas pembangunan pada tahun berikutnya”.

Kondisi dan keadaan masyarakat Desa Kotabaru Seberida selanjutnya membentuk kebutuhan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang ada dimasyarakat Desa Kotabaru Seberida harus berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri karena pengguna dari fasilitas pembangunan infrastruktur adalah masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Kebutuhan masyarakat Desa Kotabaru Seberida dalam hal pembangunan infrastruktur tidak lepas dari kondisi dan keadaan wilayahnya, dimana kondisi dan keadaan wilayah tersebut menjadi penentu pembangunan yang akan dilaksanakan pada setiap Dusun atau RT. Tidak lepas dari koordinasi yang ada pada setiap Rukun Tetangga (RT) disebuah Dusun, setiap Rukun Tetangga (RT) di wilayah Desa Kotabaru Seberida menyaring apa saja kebutuhan pembangunan yang perlu dilakukan, kebutuhan pembangunan tersebut tentunya



dengan melihat kondisi dan keadaan wilayahnya.

**Tabel 3. 7**

**Jumlah Usulan dan Penerimaan Pembangunan Infrastruktur**

No	Dusun	Jumlah Usulan	Penerimaan Usulan
1	Dusun Pelita	5	3
2	Dusun Duku	5	2
3	Dusun Taqwa	3	1
4	Dusun Teladan	4	1
5	Dusun Belimbing	3	1
6	Dusun Sepakat	3	1

*(Sumber: Rencana Pembangunan Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017)*

M Lutfi dalam wawancara 11 Agustus 2018 menyatakan bahwa: “Di setiap pembangunan yang ada di Desa Kotabaru Seberida yang sumbernya dari Pemerintah Desa, masyarakat selalu dilibatkan melalui musyawarah atau rapat disetiap RT, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dan pembangunannya tidak salah sasaran.

Masyarakat Desa Kotabaru Seberida merupakan perencana pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida, hal tersebut dikarenakan masyarakat yang menyusun rencana pembangunan diwilayah masing-masing. Rencana pembangunan infrastruktur yang disusun oleh tingkat RT lalu diberikan kepada Dusun dan Pemerintah

Desa untuk ditindaklanjuti melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Masyarakat Desa Kotabaru Seberida melakukan musyawarah untuk menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan setelah ada pemberitahuan dari Pemerintah Desa melalui Kepala Dusun dan Ketua RT. Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat ini biasanya dilaksanakan pada pertemuan RT, dari musyawarah pada tingkat RT yang melibatkan seluruh masyarakat yang berada dilingkup Rukun Tetangga (RT), maka akan membentuk suatu kebutuhan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat tersebut, tentunya didasari dengan kondisi dan keadaan pada wilayah masing-masing.

Ketua Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas untuk menyaring kebutuhan pembangunan di wilayahnya sendiri yang diperoleh melalui musyawarah bersama warga, selanjuta membuat daftar kebutuhan pembangunan. Kebutuhan pembangunan dilakukan dengan cara melibatkan seluruh masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mengadakan pembangunan sesuai dengan kondisi dan keadaan pada wilayah masing-masing, sehingga pembangunan yang terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Setelah daftar pembangunan tersebut telah selesai, kemudian Ketua RT memberikan hasilnya kepada Kepala Dusun saat musyawarah bersama tingkat Dusun.

Musyawarah bersama menghasilkan prioritas pembangunan disetiap Dusun, dimana nantinya akan menghasilkan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan yang telah disusun oleh masyarakat pada tingkat paling bawah yakni Rukun Tetangga (RT) tidak dilakukan semua pada satu tahap pembangunan karena Dana

Desa diterima secara bertahap. Prioritas pembangunan yaitu pembangunan yang diutamakan, mengingat Desa Kotabaru Seberida memiliki 52 Rukun Tetangga (RT) yang semuanya membutuhkan pembangunan infrastruktur.

**Tabel 3. 8**  
**Kondisi Wilayah dan Jenis Pembangunan Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Dusun</b>	<b>Keadaan Wilayah</b>	<b>Jenis Pembangunan</b>
1	Dusun Pelita	Tanah Datar, Permukiman, Persawahan, Peternakan.	2 Unit Gorong-gorong dan Rabat Beton Jalan
2	Dusun Duku	Tanah Datar, Permukiman, Persawahan, Peternakan, Perkebunan.	Rabat Beton Jalan dan Pembangunan Jembatan
3	Dusun Taqwa	Tanah Datar, Permukiman, Persawahan.	Rabat Beton Jalan
4	Dusun Teladan	Tanah Datar, Permukiman, Persawahan	Rabat Beton Jalan

		an, Perkebunan, peternakan.	
5	Dusun Belimbing	Tanah Datar, Permukiman, Persawahan, Perkebunan.	Rabat Beton Jalan
6	Dusun Sepakat	Tanah Datar, Permukiman, Persawahan, Perkebunan.	Rabat Beton Jalan

(Sumber: Profil Desa Kotabaru Seberida dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017)

Dari tabel kondisi wilayah dan jenis pembangunan Desa Kotabaru Seberida dapat diketahui bahwa kondisi wilayah sangat mempengaruhi jenis pembangunan yang dilaksanakan, seperti pada Dusun yang memiliki keadaan wilayah dengan dominan penduduk, dan lahan persawahan, maka dilakukan pembangunan jalan desa. Dusun dengan wilayah yang dominan akan perkebunan dilakukan pembangunan gorong-gorong. Jenis pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida pada tahun 2017 ini sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat Desa Kotabaru Seberida, jenis pembangunan infrastruktur tersebut selanjutnya membentuk kebutuhan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida dengan prioritas pembangunan infrastrukturnya.

Anggaran Dana Desa Kotabaru Seberida tahun 2017 yang diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur,

maka meningkatkan jumlah pembangunan infrastruktur pada tingkat Rukun Tetangga (RT) yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pada tingkat Rukun Tetangga (RT) ini mengharuskan kepada Dusun membentuk suatu prioritas pembangunan untuk melaksanakan pembangunan di wilayah Dusun masing-masing.

## 2. Proses pembangunan

Evaluasi proses pembangunan merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan serta mengontrol pelaksanaan pembangunan. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi proses pembangunan didalam pembahasan penelitian ini yakni: pelaksanaan pembangunan serta kinerja pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat Desa Kotabaru Seberida merupakan masyarakat yang masih sangat kental dengan jiwa gotong-royongannya, dimana setiap kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat selalu dilakukan dengan gotong-royong. Hal tersebut tentunya sesuai dengan asas pembangunan di wilayah pedesaan. Sebagian besar masyarakat Desa Kotabaru Seberida melakukan kegiatan dengan gotong-royong, hal tersebut selain menghemat biaya yang dikeluarkan untuk upah tukang, gotong-royong juga dilakukan berdasarkan kesadaran partisipasi masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat menjadi pelaksana dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa Kotabaru Seberida, adapun tabel pelaksana pembangunan Desa Kotabaru Seberida yang diperoleh dari wawancara dengan bapak Ilyas selaku Kepala Urusan Perencanaan:

**Tabel 3.9**

### **Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Desa Kotabaru Seberida**

No	Dusun	Gotong-royong	Jasa Buruh Bangunan
1	Dusun Pelita	V	V
2	Dusun Duku	V	V
3	Dusun Taqwa	V	V
4	Dusun Teladan	V	-
5	Dusun Belimbing	V	V
6	Dusun Sepakat	V	V

*(Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Kotabaru Seberida pada tanggal 15 Agustus 2017)*

Syaripudin M dalam wawancara 11 Agustus 2018 mengatakan bahwa: “pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida yang berasal dari Anggaran Dana Desa dilakukan secara gotong royong serta dilakukan oleh warga itu sendiri, hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa memiliki tanggungjawab untuk memajukan desanya”.

Nuar dalam wawancara 9 Agustus 2018 mengatakan bahwa: “masyarakat adalah pelaksana pembangunan, sehingga masyarakat harus memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan pembangunan yang ada di Desa Kotabaru Seberida, dengan menggunakan kemampuan sendiri tanpa harus menyewa tukang bangunan untuk menyelesaikannya”.

Proses pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa Kotabaru Seberida

dilakukan langsung oleh masyarakat secara gotong-royong. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari masyarakat desa yang membangun wilayahnya secara gotong-royong. Masyarakat merupakan pelaksana utama dari pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berasal dari Pemerintah Desa. Tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara gotong-royong untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung.

Masyarakat Desa Kotabaru Seberida tidak semua menjadi pelaksana pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, sebab masih ada Dusun yang menggunakan jasa buruh bangunan dalam pelaksana pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Desa. Masyarakat yang mengerjakan pembangunan infrastruktur dengan jasa buruh bangunan umumnya pada masyarakat yang memiliki kesibukan dengan perkebunan dan persawahan serta peternakan, masyarakat di Dusun tersebut menggunakan jasa buruh bangunan untuk pembangunan infrastruktur yang berasal dari Pemerintah Desa. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan infrastruktur yang berasal dari Pemerintah Desa tetap dapat dilaksanakan.

Pembangunan yang sedang berlangsung tentu memiliki sebuah kinerja, kinerja yang dimaksud merupakan kinerja seseorang dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Target pembangunan infrastruktur disusun pada rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tingkat RT ataupun Dusun. Target pembangunan disusun sebagai acuan dasar dalam proses pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung, dengan adanya target pembangunan maka masyarakat mengetahui bagaimana

pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Syamsudin D dalam wawancara 11 Agustus 2018 menyatakan bahwa: “dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara gotong-royong harus menetapkan target hariannya, sehingga setiap hari saat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur mempunyai target yang harus diselesaikan”.

Rencana penyusunan target pembangunan infrastruktur memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam menyelesaikan pembangunan, sehingga target pembangunan yang disusun dapat sesuai dengan realisasinya. Kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat sebagai penentu pencapaian target pembangunan infrastruktur, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan sumber daya manusia yang baik, tentunya dapat melaksanakan pembangunan dari Pemerintah Desa dengan maksimal. Target pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida pada tahun 2017 antara lain terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**

**Target Pembangunan Infrastruktur Desa Kotabaru Seberida Tahun Anggaran 2017**

No	Kegiatan	Lokasi	Target Volume Pembangunan
1	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun Pelita RT 01	1 Unit

2	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun Pelita RT 03	1 Unit
3	Rabat Beton Jalan	Dusun Taqwa RT 05	4 x 150 m
4	Rabat Beton Jalan	Dusun Teladan RT 02	2 x 100 m
5	Rabat Beton Jalan	Dusun Belimbing RT 06	2 x 70 m
6	Rabat Beton Jalan	Dusun Sepakat RT 02	2 x 150 m
7	Rabat Beton Jalan	Dusun Duku RT 04	3 x 40 m
8	Rabat Beton Jalan	Dusun Pelita RT 02	2 x 50 m
9	Pembangunan Jembatan	Dusun Duku RT 03	2 x 15 m

(Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017)

Dari tabel di atas, dapat dilihat jenis pembangunan, dan lokasi pembangunan serta target volume pembangunan. Hal ini tentunya membutuhkan target penyelesaian yang baik untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida.

Kinerja masyarakat Desa Kotabaru Seberida dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dengan berbagai macam. Mulai dari masyarakat yang tidak menetapkan target kinerja hariannya, dan masyarakat yang menetapkan target kinerja hariannya. Target kinerja harian merupakan sebuah target atau capaian yang akan diselesaikan per-hari pelaksanaan pembangunan. Target kinerja harian yang tidak ditetapkan maka pembangunannya

hanya sesuai dengan keadaan dan kondisi dari pekerja serta meterial pembangunan atau pelaksana pembangunan infrastruktur tersebut. Selain itu, pembangunan yang tidak menetapkan kinerja hariannya memiliki arti pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan atau ditetapkan. Hal ini tentunya akan menyulitkan masyarakat dalam memperkirakan penyelesaian sebuah pembangunan infrastruktur yang dilaksanakannya. Selain itu, dengan tidak adanya penetapan kinerja harian, sehingga biaya yang digunakan tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien. Hal yang disebabkan dari pembangunan yang menggunakan jasa buruh bangunan dan masyarakat setempat tidak menetapkan target kinerja harian, maka dapat dipastikan biaya operasional untuk jasa buruh bangunan akan membesar. Sedangkan target kinerja harian yang ditargetkan berisi berapa volume bangunan yang akan diselesaikan per-hari, dengan ditetapkannya target harian tersebut maka masyarakat dapat memprediksi berapa lama proses pembangunan infrastruktur akan belangsung, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dapat sesuai dengan target atau terukur serta terstruktur.

Daniel Ibrahim dalam wawancara 10 Agustus 2018 mengatakan bahwa: “pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh masyarakat secara gotongroyong dan menggunakan jasa buruh bangunan mempunyai waktu kinerja yang berbeda. Pembangunan yang dilaksanakan masyarakat dengan gotongroyong mempunyai kinerja yang efektif dan efisien daripada masyarakat yang menggunakan jasa buruh bangunan”.

### 3. Keluaran Pembangunan

Evaluasi keluaran pembangunan berfungsi untuk mengukur dan menilai keluaran dari sebuah pembangunan

infrastruktur yang telah terlaksana serta akibat atau pengaruh dari pembangunan infrastruktur yang telah terlaksana. Dalam pembahasan penelitian evaluasi keluaran pembangunan yang digunakan adalah dengan menilai hasil dari sebuah pembangunan, pengaruh serta akibat dari sebuah pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida yang telah terlaksana pada tahun 2017.

Kondisi ataupun keadaan masyarakat, kebutuhan pembangunan masyarakat, dan pelaksana pembangunan, serta kinerja sebuah pembangunan tentunya mempengaruhi hasil dari sebuah pembangunan infrastruktur. Hasil pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida merupakan hasil dari kebutuhan masyarakat Desa Kotabaru Seberida, dimana masyarakat berperan serta terlibat langsung dalam partisipasi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakannya, sehingga masyarakat adalah penentu, pelaksana serta pengguna infrastruktur yang telah dilaksanakannya.

**Tabel 3.11**

**Jenis, Lokasi, Target, Realisasi, dan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017**

<b>N</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Target Volume</b>	<b>Realisasi Volume</b>	<b>Anggaran Dana</b>
1	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun Pelita RT 01	1 Unit	1 Unit	Rp. 24.365.000
2	Pembangunan Goron	Dusun Pelit	1 Unit	1 Unit	Rp. 24.365.000

	g-gorong	a RT 03			
3	Rabat Beton Jalan	Dusun Taqwa RT 05	4 x 150 m	4 x 150 m	Rp. 148.270.000
4	Rabat Beton Jalan	Dusun Teladan RT 02	2 x 100 m	2 x 100 m	Rp. 108.425.000
5	Rabat Beton Jalan	Dusun Belimbing RT 06	2 x 70 m	2 x 70 m	Rp. 80.742.000
6	Rabat Beton Jalan	Dusun Sepakat RT 02	2 x 150 m	2 x 150 m	Rp. 122.350.000
7	Rabat Beton Jalan	Dusun Dukuh RT 04	3 x 40 m	3 x 40 m	Rp. 75.165.000
8	Rabat Beton Jalan	Dusun Pelita RT 02	2 x 50 m	2 x 50 m	Rp. 35.420.000
9	Pembangunan Jembatan	Dusun Dukuh RT 03	2 x 15 m	2 x 15 m	Rp. 32.781.000

(Sumber: Dokumen Data Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017)

Supatman dalam wawancara 10 Agustus 2018 mengatakan bahwa: “pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida tahun 2017 yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, baik itu dalam hal volume pembangunan, maupun kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga hasil dari pembangunan infrastruktur baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan pada rencana pembangunan, maka pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat baik itu secara gotong-royong ataupun dengan jasa buruh bangunan juga baik”.

Syamsudin D dalam wawancara 11 Agustus 2018 mengatakan bahwa; “pembangunan infrastruktur sesuai dengan apa yang kita butuhkan, manfaatnya juga banyak kita rasakan. Hal ini karena kita sendiri yang menyusun kebutuhan pembangunan tersebut”.

Hasil dari pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Desa Kotabaru Seberida pada tahun 2017 sesuai dengan permintaan masyarakat sendiri, hal tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang menyusun kebutuhan pembangunan dan menjadi pelaksana utama dalam pembangunan itu sendiri, tentunya dengan gotong-royong serta menggunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki sendiri.

Pembangunan Infrastruktur Desa Kotabaru Seberida pada setiap Dusun memenuhi target yang telah ditetapkan pada prioritas pembangunan Desa Kotabaru Seberida, sehingga hasil pembangunan infrastruktur dapat dikatakan baik. Hal ini tentunya tidak lepas dari koordinasi antar Kepala Dusun dan Ketua RT serta partisipasi masyarakat Desa Kotabaru Seberida dalam pembangunan infrastruktur, baik itu dalam rencana pembangunan maupun pelaksana

pembangunan. Ketika masyarakat Desa Kotabaru Seberida disibukkan dengan pekerjaannya, maka masyarakat tersebut dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat yang mempunyai waktu luang dalam kesehariannya dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.

Anggaran yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan volume pembangunan, pada tabel 3.11 tentang jenis, lokasi, target, dan realisasi, serta anggaran dana pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida tahun 2017 digambarkan dengan rinci bagaimana realisasi dari target yang telah ditetapkan pada sebuah pembangunan. Target pembangunan infrastruktur menentukan anggaran Dana Desa yang digunakan pada setiap pembangunan, sehingga jika target sesuai dengan realisasi, maka dapat dipastikan anggaran dana yang digunakan sesuai dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Pembangunan infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan mempunyai pengaruh bagi masyarakat yang merasakan secara langsung hasil dari pembangunan tersebut. Pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat, sebab pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur yang ada pada tingkat RT atau Dusun yang berkenaan langsung dengan masyarakat.

Pembangunan yang ada di Desa Kotabaru Seberida adalah pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang tidak lepas dari partisipasi masyarakat serta kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan yang

dihasilkan adalah pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

**Tabel 3.12**

**Jenis Pembangunan Berdasarkan Keadaan dan Kondisi Wilayah per Dusun Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Dusun</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>	<b>Keadaan Wilayah</b>	<b>Jenis Pembangunan</b>
1	Dusun Pelita	1.439	Tanah Datar, Permukiman, Persawahan, Peternakan.	2 Unit Gorong-gorong dan Rabat Beton Jalan
2	Dusun Duku	981	Tanah Datar, Permukiman, Persawahan, Peternakan, Perkebunan.	Rabat Beton Jalan dan Pembangunan Jembatan
3	Dusun Taqwa	1.311	Tanah Datar, Permukiman, Persawahan.	Rabat Beton Jalan
4	Dusun Teladan	706	Tanah Datar, Permukiman, Persawahan, Perkebunan, peternakan.	Rabat Beton Jalan

5	Dusun Belimbing	1.272	Tanah Datar, Permukiman, Persawahan, Perkebunan.	Rabat Beton Jalan
6	Dusun Sepakat	1.049	Tanah Datar, Permukiman, Persawahan, Perkebunan.	Rabat Beton Jalan

*(Sumber: Dokumen Data Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017)*

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah jiwa pelaksana pembangunan infrastruktur, tentunya pelaksana lapangan pembangunan infrastruktur adalah pelaksana dengan usia produktif dan berjenis kelamin laki-laki yang kompeten terhadap pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Keadaan wilayah merupakan penentu dari jenis pembangunan yang akan dilaksanakan serta pembentukan prioritas pembangunan, dan pada pelaksanaannya prioritas pembangunan ini terbagi atas dua jenis pembangunan infrastruktur.

Robi Candra dalam wawancara 8 Agustus 2018 mengatakan bahwa: “pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida tahun 2017 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena yang merasakan manfaat pembangunan tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan berhubungan langsung dengan



kebutuhan masyarakat tersebut, sehingga manfaat dari sebuah pembangunan infrastruktur mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Kotabaru Seberida”

Pengaruh dari pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pembangunan jalan desa dan gorong-gorong. Pembangunan jalan desa sangat dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat, dimana pembangunan jalan desa tersebut merupakan pembangunan jalur akses untuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan desa tersebut, masyarakat merasa lebih mudah untuk mengakses daerah-daerah lainnya.

Pembangunan gorong-gorong menjadi pembangunan yang sangat berpengaruh bagi masyarakat, mengingat kontur tanah yang rendah. Sehingga ketika musim penghujan tiba, masyarakat yang berada di wilayah Dusun Desa Kotabaru Seberida mengalami banjir serta kesulitan dalam mengakses kebutuhan mereka. Pembangunan gorong-gorong merupakan pembangunan yang sesuai dan tepat sasaran dengan melihat keadaan ataupun kondisi di wilayahnya.

Prioritas pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida didapatkan dengan cara memilih pembangunan yang telah disusun pada tingkat Dusun, adapun pembangunan pada tingkat Dusun yang tidak menjadi prioritas pembangunan Desa Kotabaru Seberida pada tahun 2017 antara lain:

**Tabel 3.13**

**Jenis Pembangunan Yang Tidak Terlaksana**

No	Jenis Pembangunan
1	Fasilitas Gedung TK
2	Pembangunan Jembatan
3	Pembangunan Jalan

*(Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017)*

Pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana pada tahun 2017 dijadikan sebagai prioritas pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida pada tahun selanjutnya. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang ada di Desa Kotabaru Seberida dapat memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.

**C. Kendala Pembangunan Infrastruktur Desa Kotabaru Seberida Tahun 2017**

Berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Kotabaru Seberida Nomor 005 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022 bahwa pada tahun 2017 prioritas masalah mencakup 4 bidang utama yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang diuraikan pada masing-masing bidang. Usulan yang masuk ke dalam masing-masing didasarkan kepada perencanaan kegiatan yang diperoleh dari prioritas usulan yang ada di masyarakat. Usulan prioritas tersebut dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam musrenbang desa dengan dasar RPJM Desa, pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2017, dan usulan yang tidak terlaksana di tahun sebelumnya dan menjadi mendesak untuk dilaksanakan di tahun 2017.

Pada sub bab pembahasan ini ditemukan fakta bahwa dengan adanya

prioritas pembangunan yang telah diamanatkan dalam RPJM desa, maka hal tersebut memberikan dampak pada Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Kotabaru Seberida pada tahun 2017. Prioritas masalah yang menjadi factor penghambat pembangunan infrastruktur desa yaitu pelaksanaan pembangunan yang tidak terlaksana pada tahun 2016.

Pembangunan infrastruktur desa kotabaru seberida pada tahun 2017 merupakan program pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2016 dan 2017. Untuk mengurangi tumpang tindih kinerja maka proses pembangunan infrastruktur diserahkan kepada masyarakat desa. Sedangkan untuk mengoptimalkan pembangunan maka proses pembangunan infrastruktur juga diberikan pada buruh bangunan. Adapun uraian akan kendala pembangunan infrastruktur desa kotabaru seberida tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat kesibukan kesibukan yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat.

Partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat sangat mempengaruhi dan bahkan menghambat pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan, perencanaan pembangunan yang disusun oleh masyarakat sendiri sangat memerlukan partisipasi masyarakat tersebut, sedangkan pelaksana pada sebuah pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang akan bekerja baik, dengan gotong-royong atau dibantu tenaga pokok, maupun pembangunan yang dilaksanakan secara gotong-royong secara penuh oleh masyarakat setempat. Pembangunan yang tidak ada partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi, keadaan atau kebutuhan pada masyarakat tersebut, sehingga manfaat dari

sebuah pembangunan infrastruktur tidak dirasakan secara maksimal.

2. Kinerja buruh bangunan

Pemerintah Desa Kotabaru Seberida memberikan kewenangan kepada masyarakat di tingkat Dusun dan Rukun Tetangga (RT) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Desa memberikan anggaran untuk jasa buruh bangunan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan swadaya dan swakarsa yang dimiliki oleh masyarakat. Mengingat masyarakat Desa Kotabaru Seberida mempunyai tanggungjawab didalam mata pencahariannya masing-masing, maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan setiap hari diberi anggaran untuk jasa buruh bangunan, tetapi penganggaran pembangunan diserahkan kembali kepada masyarakat, apakah semua pekerja pembangunan infrastruktur menggunakan jasa buruh bangunan, atau menggunakan partisipasi masyarakat secara gotong-royong.

Pelaksana pembangunan infrastruktur dengan cara gotong-royong atau menggunakan jasa buruh bangunan mempunyai kinerja yang berbeda. Pelaksana pembangunan infrastruktur dengan cara gotong-royong oleh masyarakat setempat akan menetapkan target dari sebuah pembangunan, baik itu target penyelesaian sebuah pembangunan maupun target harian pelaksanaan pembangunan, hal ini dilakukan agar dana yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dapat efektif dan efisien. Sedangkan pada pelaksana pembangunan dengan jasa buruh bangunan, kinerja pelaksanaannya tidak menetapkan target, baik itu target penyelesaian sebuah pembangunan maupun target harian pelaksanaan pembangunan, sebab yang mereka ketahui hanyalah bekerja menyelesaikan sebuah pembangunan, dan tidak memperhatikan anggaran dana yang

digunakan dalam sebuah pembangunan infrastruktur.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida tahun 2017 dilakukan secara terpadu dengan gotong-royong. Pembangunan infrastruktur secara terpadu dengan gotong-royong dilakukan secara bersamaan karena masyarakat Desa Kotabaru Seberida masih menerapkan nilai-nilai kegotong-royongan.
2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida tahun 2017 menggunakan kemampuan dan Sumber Daya Manusi (SDM) yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan kemampuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masyarakat bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat benar-benar sesuai dengan keadaan dan kondisi pada masyarakat Desa Kotabaru Seberida.
3. Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur terserap secara optimal. Dana Desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida untuk melaksanakan pemerataan pembangunan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN. Dana Desa Kotabaru Seberida yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) pada tahun 2017 yang berjumlah Rp. 812.912.000,- dana yang terserap untuk

pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 651.883.000,-.

4. Pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida sudah sesuai berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Kebutuhan pembangunan infrastruktur di Desa Kotabaru Seberida berdasarkan keadaan dan kondisi wilayah masyarakat setempat. Dengan memperhatikan keadaan dan kondisi masyarakat dapat terlihat kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Koordinasi antar Pemerintah Desa, Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga (RT) menjadi kunci dalam sebuah perumusan kebutuhan dan prioritas pembangunan ditingkat Rukun Tetangga (RT) atau Dusun.
5. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Pelaksana pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida adalah masyarakat Desa Kotabaru Seberida itu sendiri, dengan partisipasi serta terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur secara gotong-royong, namun pada wilayah yang masyarakatnya memiliki tingkat kesibukan tinggi menggunakan jasa buruh bangunan agar pembangunan infrastruktur dapat tetap terlaksana.
6. Hasil dari pembangunan Desa Kotabaru Seberida telah sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 telah sesuai dengan keinginan masyarakat karena, masyarakat sebagai perencana serta pelaksana dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Kotabaru Seberida.
7. Kendala dalam pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida. Kendala pembangunan infrastruktur Desa Kotabaru Seberida dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dengan tingkat kesibukan yang tinggi yang

enggan untuk ikut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Arif, Muhammad. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.hlm.32.

Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga. Hal 3

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Meleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 34-35.

Marsi Singarimbun dan Sofyan Efendi. (1992) *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Musgrave, R.A. (1959). *The Theory of Public Finance*. McGraw-Hill, New York.

Ngalim Purwanto. (2001). *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*.

Samudra Wibawa. (1994). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia. Hal 15.

Stoner, James A.F. (2006). *Management*. Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall, Inc.hlm.43.

Wahjudin Sumpeno. *Perencanaan Desa Terpadu*. Cetakan 2. 2011. Hal 214.

Wirawan. (2012). *Evaluasi "Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi"*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 16.

Rosen, H.S. 1999. *Public Finance*. McGraw-Hill, New York.

### JURNAL:

Qomari, Rohmad. (2008). *Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif*. Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, Vol. 13, No. 1, 1-15. Hal 4.

Wahyu Nurharjadmo. (2008). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan*. Spirit Publik, Vol.4, No.2, 215- 228. Hal 217.

Kadmasasmita. A.D. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Aplikasi*

Ronal Padli. 2016. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Melalui Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Tahun 2015*, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016

Rohman, Nanang. (2010). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa*. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol.02, No.01, 30-36.

Henry, Stepanus. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.2, 612-625.

Jamal Erizal. (2009). *Membangun Momentum Baru Pembangunan Pedesaan Di Indonesia*. Jurnal Litbang Pertanian, Vol.28, No. 1, 7-14.

Monica, Euodia. (2013) *Investasi Cina Dalam Bidang Infrastruktur Di Jawa Barat, Indonesia*. Jurnal Hubungan

*Internasional*, Vol.1, No.2, 489- 498. 2013.

Jamal, Erizal. (2009). *Membangun Momentum Baru Pembangunan Pedesaan Di Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian*, Vol.28, No. 1, 7-14

Hendarti, Henny, et al. (2010). *Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan, SNATI*. Vol. 2 hal. 96-104.

### **SKRIPSI DAN TESIS:**

Saddam Husein K.H” (2015).*Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus: Desa Waimatakabo, Kecamatan Bula Barat Kabupeten Seram Bagian Timur (SBT). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.*

Suluh Milanti. (2015). *Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Universitas muhammadiyah Yogyakarta.*

Anisa puji astuti. (2018). *Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Di Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2017 (Studi Kasus: Desa Caturtunggal dan Des*

Judul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Bidang Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sekarputih Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016” Frizha Ershita Putri” (Frizha, 2018)

Panji Putra. (2018). *Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017).*

M Habibullah AR. (2018). *Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.*

Muhammad Dwi Nusfaisal. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegaljrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016.*

Ria Nur Sabrina. (2018). *Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi di Pemerintahan Desa Jiwowetan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten).*

Galuh Hikma Melinda. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2016 ( Studi Kasus : Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon ).*

Novia Pahmawati. (2018). *Efektifitas Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi Tahun 2016.*

### **WEBSITE:**

<http://kotabaruseberida.blogspot.co.id/2014/11/profil-desakotabaru-seberida.html>, diakses tanggal 24 maret 2018, pukul 22.30 wib.

<http://www.pn-tembilahan.go.id/index.php/tentang-pengadilan/peta-yurisdiksi>, diakses tanggal 24 maret 2018, pukul 22.30 wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_desa\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Indragiri\\_Hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_desa_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Indragiri_Hilir).

<https://media.neliti.com/media/publications/115414-ID-strategi-pemerintah-daerah-dalam-pembang.pdf>, diakses tanggal 24 maret 2018, pukul 22.30 wib.

<http://gagasanRiau.com/news/detail/36268/untuk-Riau-di-tahun-2017-bantuan-dana-desa-sebesar-rp13-triliun>.

<http://www.materibelajar.id/2016/03/sistem-pemerintahan-indonesia-definisi.html>.

<https://geotimes.co.id/opini/dana-desa-bisa-apa/>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>

#### **UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 371-372.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

PERATURAN MENTRI DESA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.